



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon I;
 2. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon II;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Rahman, S.H. dan Woffan Patrianegara, S.H., keduanya advokat pada Kantor Advokat FR & Partners yang berkantor di Perumahan Soditan Permai No. C15 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor: 12/Pdt.P/2024/PA.Bi tanggal 11 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang telah kawin sah secara resmi dan dicatat pada XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali pada tanggal 16 Oktober 2023

Hlm. 1 dari 6 hlm. Sal Pen. Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2023;

2. Bahwa sebelum perkawinan secara resmi (dicatat) tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir: Boyolali, 19 Mei 2019 (Umur:4 tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki yang sampai sekarang hidup dan tinggal bersama dalam perawatan/ asuhan para Pemohon;

3. Bahwa meskipun kedua anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon secara resmi atau belum tercatat pada Pejabat/ Dinas untuk keperluan itu atau yang berwenang yaitu XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali dan anak tersebut diakui sebagai anak kandung yang sah dari para Pemohon;

4. Bahwa untuk keperluan kelengkapan data kependudukan, kelengkapan data Administrasi Catatan Sipil dan/ atau keahliwarisan dari anak para Pemohon tersebut, maka para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pejabat yang berwenang yaitu dalam hal ini Pengadilan Agama Boyolali, untuk menetapkan bahwa anak para Pemohon tersebut yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir: Boyolali, 19 Mei 2019 (Umur:4 tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Tidak/ Belum Sekolah, Alamat DkXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah adalah anak para Pemohon yang sah;

5. Bahwa selama para Pemohon berkeluarga dan hidup Bersama sebagai suami isteri, melahirkan, merawat dan mengasuh anak tersebut, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun juga;

6. Bahwa berdasarkan atas fakta dan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan/ pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak-anak dari Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Boyolali segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 6 hlm. Sal Pen. Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir: Boyolali, 19 Mei 2019 (Umur: 4 tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Tidak/ Belum Sekolah, Alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II (suami isteri) adalah sah anak para Pemohon;
3. Memerintahkan dan/ atau memberikan ijin kepada Pegawai Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan Kabupaten Boyolali atau Pejabat lain yang berhubungan dengan itu, untuk menerbitkan Akta Kelahiran atau surat-surat lain yang diperlukan oleh anak tersebut;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Subsider:

- Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Boyolali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Faisal Rahman, S.H. dan Woffan Patrianegara, S.H., keduanya advokat pada Kantor Advokat FR & Partners yang berkantor di Perumahan Soditan Permai No. C15 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 35/SK/2024/PA.Bi tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat secukupnya dan kemudian para Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkara karena akan menyempurnakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Sal Pen. Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Bi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada urgensi lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Bi oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Sal Pen. Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Bi



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Syiar Rifai

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Mubarok, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:-----Rp
	30.000,00	
2.	Proses	:-----Rp
	75.000,00	
3.	Panggilan	:-----Rp
	0.000,00	
4.	PNBP Panggilan	:-----Rp
	10.000,00	
5.	PNBP Pencabutan Rp.	-----10.000,00
6.	Redaksi	:-----Rp
	10.000,00	

Hlm. 5 dari 6 hlm. Sal Pen. Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : -----Rp
10.000,00
Jumlah : Rp 145.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Sal Pen. Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Bi